



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 7/PW.01-Kpt/6472/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 29/PK.01-BA/6472/KPU-Kot/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dari Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 7/PW.01-Kpt/6472/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Firman Hidayat, S. Sos Dwi Haryono, S.Sos., M.Si. Ihsan Hasani, S.P. Nina Mawaddah, S.H.I Najib, S.T.	Ketua KPU Kota Samarinda Anggota KPU Kota Samarinda Anggota KPU Kota Samarinda Anggota KPU Kota Samarinda Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
2.	Uni Eka Wirawati, S.H. NIP. 19800625 200902 2 005	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Penanggung jawab
3.	Achmad Fachroni, S.E. NIP.19760801 200912 1 001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Subkoordinator Hukum	Ketua
4.	Doddy Ma'ruf Natsir, S.E. NIP.19801205 200902 1 004	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda/Subkoordinator Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
SEKRETARIAT			
5.	M. Zuhri, S.Kom. NIP.19780324 200811 1 001	Perencana Ahli Muda/Subkoordinator Program dan Data	Anggota
6.	Ikhsanur, S.Sos NIP.19841017 200902 1 002	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7.	Indriyani Astinie, S.E. NIP.19840424 200912 2 005	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota
8.	Listina Luat, S.E. NIP.19760107 200902 2 002	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Leni Triana, S. Kom. NIP.19800416 200912 2 001	Staf Pelaksana Subbagian Program dan Data	Anggota

10.	Deni Prasetyo, A.Md. NIP.19851116 200912 1 002	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11.	Nisa Nurjanah, A.Md. NIP.19861228 200912 2 002	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
12.	Otto Andriyanto NIP.19801028 200910 1 001	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 7/PW.01-Kpt/6472/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

- 1) Pengarah bertugas :
 - a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
- 2) Penanggungjawab bertugas :
 - a. Membantu Pengarah dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
- 3) Ketua bertugas :
 - a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
- 4) Sekretaris bertugas :
 - a. Membantu Ketua dalam menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
- 5) Sekretariat bertugas :
 - a. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - b. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA



Uni Eka Wirawati